

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Perusahaan yang Didirikan Khusus di bidang Kepelabuhan dengan lingkup kegiatan usaha yang tercantum dalam akta sesuai Pasal 90 UU 17 Tahun 2008 dan Pasal 69 ayat (1) PP 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan, yang hanya mencantumkan kegiatan usaha jasa kepelabuhanan yaitu:
 2. a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 3. b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
 4. c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 5. d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan petikemas;
 6. e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimubunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
 7. f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah air, curah kering, dan ro-ro;
 8. g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
 9. h. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
 10. i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal Huruf a sampai dengan i tercantum dalam maksud dan tujuan akta perusahaan yang di buat oleh notaris dan disahkan oleh KemenkumHAM.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala DPMPTSP dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan;
2. Permohonan yang diajukan akan diteruskan ke loket penerimaan, untuk dilakukan pengecekan;
3. Permohonan yang sudah lengkap dan benar akan dibuatkan tanda terima sedangkan Permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian proses untuk mendapat pembahasan dari tim teknis;
4. Tim teknis akan memberikan kajian dan melakukan Pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidak untuk mendapat persetujuan;
5. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak dan untuk diperiksa narasi dan nomenklaturny tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan tim teknis dan ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan;
6. Permohonan yang telah lolos dari pembahasan dan pengkajian dan pemeriksaan dilakukan pencatatan;
7. Surat Izin yang sudah dikeluarkan dapat diambil di loket penerimaan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu